



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 48 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CACATAN SIPIL**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 48 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa berdasarkan dan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kcamatan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing.
4. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1978 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistim Informasi;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI
PENGANTIAN BIAYA CETEK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE
CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah Kartu Tanda Bukti (Legimitisi) bagi setiap Penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
- i. Akte Catatan Sipil adalah Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akte Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
- j. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan pemohon
- k. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- l. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan Akte Catatan Sipil;

- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- u. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap orang yang mendapat Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil termasuk termasuk Retribusi Jasa Umum.

B A B IV

CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jumlah KTP dan atau Akte Catatan Sipil yang dicetak.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya antara lain biaya cetak dan biaya penggantian blangko KTP dan Akte Catatan Sipil.

B A B VI

STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut :

I. CETAK KARTU TANDA PENDUDUK :

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Cetak KTP WNI | Rp. 3.000,- |
| 2. Cetak KTP WNA | Rp. 6.500,- |

II. CETAK AKTE CATATAN SIPIL :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pencatatan Kelahiran : | |
| a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNI | Rp. 10.000,- |
| b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNA | Rp. 15.000,- |
| 2. Pencatatan Perkawinan : | |
| a. Pencatatan Perkawinan WNI | |
| - Di Dalam Kantor | Rp. 25.000,- |
| - Di Luar Kantor | Rp. 35.000,- |

b.	Pencatatan Perkawinan WNA	
	- Di Dalam Kantor	Rp. 35.000,-
	- Di Luar Kantor	Rp. 75.000,-
c.	Kutipan Akta Perkawinan	
	- Untuk WNI (Suami, istri)	Rp. 15.000.-
	- Untuk WNA (Suami, istri)	Rp. 25.000.-
d.	Kutipan Akta Perkawinan Kedua Dan seterusnya WNI (Suami,istri)	Rp 25.000.-
e.	Kutipan Akta Perkawinan Kedua Dan seterusnya WNA (Suami, istri)	Rp. 50.000-
III. <u>PENCATATAN PERCERAIAN</u>		
a.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta Perceraian WNI (Suami, istri)	Rp. 30.000.-
b.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta WNA (Suami, istri)	Rp. 70.000.-
c.	Kutipan Akta Perceraian Kedua dan sete rusnya WNI	Rp. 60.000.-
d.	Kutipan Akta Perceraian Kedua dan sete rusnya WNA	Rp. 120.000.-
IV. <u>PENCATATAN KEMATIAN</u>		
a.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta kematian WNI	Rp. 2.500.-
b.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNA	Rp. 10.000.-
c.	Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterus nya WNI	Rp. 5.000.-
d.	Kutipan Akta Kematian kedua dan seterus nya WNA	Rp. 15.000.-
V. <u>PENCATATAN PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK</u>		
a.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak WNI	Rp. 30.000.-
b.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta pengesahan Anak WNA	Rp. 75.000.-
c.	Pencatatan dan Pengesahan Anak WNI	Rp. 35.000.-
d.	Pencatatan dan Pengesahan Anak WNA	Rp. 70.000.-
e.	Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya WNI	Rp. 45.000.-
f.	Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya WNA	Rp. 75.000.-

VI. <u>PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK</u>	
a. Pencatatan pengangkatan anak WNI	Rp. 35.000.-
b. Pencatatan pengangkatan anak WNA	Rp. 70.000.-
c. Pencatatan Pengangkatan Anak melebihi Jangka waktu 1 (satu) Tahun	
- Untuk WNI	Rp. 65.000.-
- Untuk WNA	Rp. 125.000.-
VII. PENCATATAN PEMBAKUAN NAMA	Rp. 135.000.-
VIII. SALINAN AKTA KELAHIRAN	
- W N I	Rp. 1.500.-/ lembar
- W N A	Rp. 2.000.-/ lembar
IX. <u>SALINAN AKTA PERKAWINAN</u>	
- W N I	Rp. 1.000.-/ lembar
- W N A	Rp. 1.500.-/ lembar
X. <u>SALINAN AKTA PERCERAIAN</u>	
- W N I	Rp. 1.500.-/ lembar
- W N A	Rp. 2.000.-/ lembar
XI. <u>SALINAN AKTA KEMATIAN</u>	
- W N I	Rp. 500.-/ lembar
- W N A	Rp. 1.000.-/ lembar
XII. <u>SALINAN AKTA PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK</u>	
- W N I	Rp. 1.000.-/ lembar
- W N A	Rp. 2.000.-/ lembar
XIII. <u>SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL</u>	Rp. 2.500.-

B A B VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 3 (Tiga) tahun kecuali untuk KTP musiman berlaku selama 1 (Satu) tahun.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan Cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil diberikan;

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau bentuk dokumen lain yang di Persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sbagaimana Dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka
- (2) Untuk KTP, Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

B A B XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) antara lain diberikan pada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIV

P E N Y I D I K A N

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengupulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barangbukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud adalah pelanggaran.

B A B XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9 Nopember 2001

BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 48